



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA KECAMATAN JATILUHUR

Jl.Ir. H.Juanda No.20 Jatiluhur – Purwakarta Telp. (0264) 208881

KEPUTUSAN CAMAT JATILUHUR

Nomor : 800/190.a/SK.RENJA/IX/2022
Lampiran : 2 (dua) lembar

Tentang

RENCANA KERJA (RENJA) KECAMATAN JATILUHUR KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2023 CAMAT JATILUHUR

- Menimbang :
- a. bahwa penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan bertujuan untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi perencanaan, pelaksanaan program dan kegiatan serta pengawasan di Kecamatan;
 - b. Bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah tahun 2023, yang dituangkan dalam dokumen perencanaan daerah tahunan, maka perlu disusun Rencana Kerja (Renja) Kecamatan sebagai satu kesatuan sistem perencanaan dan pembangunan daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Camat tentang Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Jatiluhur Tahun 2023;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005- 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178).
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322).
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323).
12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 (Lembar Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 22, seri E);
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025. (Lembar Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 236);

25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 237) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 252);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 4 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen dan Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Musrenbang Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2006 Nomor 4);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 16 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2008 Nomor 16);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purwakarta Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2012 Nomor 11);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 1);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 3);
31. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 123 tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan;
32. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 48 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023;
33. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 54 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta tahun 2023.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Keputusan Camat Jatiluhur Kabupaten Purwakarta Tentang Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta Tahun 2023.

- KEDUA : Rencana Kerja Kecamatan Jatiluhur Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada DIKTUM PERTAMA adalah Dokumen Perencanaan Program dan Kegiatan untuk Periode 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2023 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
- KETIGA : Rencana Kerja Kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA adalah sebagai :
- a. Pedoman Penyusunan dan pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta;
 - b. Pedoman Penyusunan RKA dan DPA Kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta;
 - c. Pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Purwakarta dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta;
 - d. Pedoman dalam pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan di Kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta.
- KEEMPAT : Rencana Kerja Kecamatan Jatiluhur Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KETIGA merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Camat Jatiluhur ini.
- KELIMA : Sebagai akibat dari ditetapkannya Surat Keputusan Camat ini anggaran Penyusunan Renja Kecamatan Jatiluhur Tahun 2023 dibebankan kepada APBD Kabupaten Purwakarta tahun 2023;
- KEENAM : Keputusan Camat ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan perubahan apabila ada kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Jatiluhur
Pada Tanggal : 5 September 2022

Pt. CAMAT JATILUHUR,



ENDANG SAEPUDIN, SKM
NIP. 19800408 200701 1 004

LAMPIRAN I :
KEPUTUSAN CAMAT JATILUHUR KABUPATEN PURWAKARTA
NOMOR : 900/190.a / SK .RENJA/IX/2022
TANGGAL : 05 September 2022
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
RENCANA KERJA (RENJA) PADA
KECAMATAN JATILUHUR KABUPATEN
PURWAKARTA TAHUN 2023.

SUSUNAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA TAHUN 2023
PADA KECAMATAN JATILUHUR KABUPATEN PURWAKARTA

NO	N A M A	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM STRUKTURAL
1	2	3	3
1.	ENDANG SAEPUDIN, SKM	Penanggungjawab	Plt. Camat
2.	ENDANG SAEPUDIN, SKM	Ketua	Sekretaris Camat
3.	PITRI SUSANTI, SH	Sekretaris	Kasubag Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan
4.	Drs.R. DENI GUNAWAN,MM	Anggota	Kasi Tata Pemerintahan
5.	TETI KOMALA, S. Pd	Anggota	Kasi Pemberdayaan masyarakat desa
6.	UCEP SUPARTA	Anggota	Kasi Kesejahteraan Sosial
7.	SOLIHIN, S.Pd. MM	Anggota	Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
8.	N.NANI SURYANI, SE	Anggota	Kasubag Umum dan Kepegawaian
9.	JAJANG RUHIYATNA	Anggota	Bendahara Pengeluaran
10	USEP	Anggota	Pengelola Data Pemerintahan
11	DADANG SANUSI	Anggota	Pengelola Barang Milik Daerah

Plt. CAMAT JATILUHUR
KABUPATEN PURWAKARTA,



ENDANG SAEPUDIN, SKM
NIP. 19800408 200701 1 004

LAMPIRAN II :
KEPUTUSAN CAMAT JATILUHUR KABUPATEN PURWAKARTA
NOMOR : 800/190.a / SK .RENJA/IX/2022
TANGGAL : 05 September 2022
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
RENCANA KERJA (RENJA) PADA
KECAMATAN JATILUHUR KABUPATEN
PURWAKARTA TAHUN 2023.

URAIAN TUGAS TIM PENYUSUN RENCANA KERJA TAHUN 2023
PADA KECAMATAN JATILUHUR KABUPATEN PURWAKARTA

NO	N A M A	URAIAN TUGAS	
1	2	3	
1.	Penanggungjawab	1.	Menetapkan Rencana Kerja Kecamatan Jatiluhur Tahun 2023;
		2.	Bertanggungjawab terhadap isi dokumen Rencana Kerja Kecamatan Jatiluhur Tahun 2023.
2.	Ketua	1.	Mengkoordinir Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Jatiluhur Tahun 2023;
		2.	Melaporkan perkembangan hasil kerja kepada Penanggungjawab.
3.	Sekretaris	1.	Berkoordinasi dengan para Anggota;
		2.	Menyusun data-data dari para anggota untuk dibuat sebagai dokumen Rencana Kerja Kecamatan Jatiluhur Tahun 2023;
		3.	Melaporkan hasil kerja kepada Ketua.
		4.	Menyampaikan dokumen Rencana Kerja Kecamatan Jatiluhur Tahun 2023 kepada Bidang PPM Bappelitbangda Kabupaten Purwakarta.
4.	Anggota	1.	Mengumpulkan data kegiatan pembangunan dan lainnya sesuai dengan program dan fungsi Kecamatan Jatiluhur;
		2.	Menyusun data-data tersebut dalam suatu kegiatan Kecamatan yang terkoordinir sebagai bahan penyusunan Renja Tahun 2023;
		3.	Menjalankan tugas tugas lain dari Ketua, baik yang disampaikan secara lisan ataupun tertulis berkaitan dengan Rencana Kerja Tahun 2023;
		4.	Melaporkan hasil kerja kepada Ketua dan menyerahkan hasil kerja kepada Sekretaris untuk disusun sebagai dokumen Rencana Kerja Kecamatan Jatiluhur Tahun 2023.


Pt. CAMAT JATILUHUR
KABUPATEN PURWAKARTA,

ENDANG SAEPUKIN, SKM
NIP. 19800408 200701 1 004